

PEMBERIAN HIBAH SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Alhikmah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: imampajengge99@gmail.com

ABSTRAK

Family has an important role in social form, and the smallest society unit consisting of father, mother, and child. The division of inheritance is only for people who have the rights and the property. The division of inheritance from parents to people uses civil and Islamic law. It will be different for a couple or family who are destined not to have children, then the division of inheritance can be done with a bequest or will to someone else. The research objective is to determine the implementation of bequest to adopted children in obtaining inheritance from adoptive parents and to obtain legal knowledge for adopted children in giving bequest. This type of research uses normative juridical, namely by conducting an assessment of the applicable laws and regulations. The adopted child only receives a gift or will be given by his adopted parent one over third of the inheritance and the gift must be voluntary and sincere, as determined in civil law and Islamic law.

Keywords: *Adopted Children, Bequest, Wealth*

ABSTRAK

Keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan makhluk sosial dan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peralihan harta warisan hanya untuk orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Pemindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya dengan menggunakan hukum perdata dan hukum islam. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta warisan bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat kepada orang lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hibah terhadap anak angkat dalam memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak angkat dalam pemberian hibah. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak angkat hanya menerima hibah atau wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya sepertiga dari warisan dan pemberiannya harus dengan sukarela dan ikhlas, sesuai yang telah ditentukan dalam hukum perdata dan hukum islam.

Kata Kunci : *Anak Angkat, Hibah, Harta Kekayaan*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Keinginan mempunyai anak bagi semua pasangan suami-istri adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak adalah amanah dan karunia dari Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Akan tetapi tidak semua pasangan mendapat titipan dari Yang Maha Kuasa. Pada umumnya manusia tidak puas dengan takdir tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga berbagai cara dilakukannya untuk mempunyai anak dan cara yang paling ampuh adalah mengangkat anak (adopsi).

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, pasangan muda umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Secara realitas, banyak pasangan suami-istri seperti yang dikemukakan diatas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik tinjauan dari segi medis maupun agama.

Kodratnya manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan berusaha mempunyai keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga baru dan berharap mempunyai keturunan, keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk sosial dan kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Perasaan kasih sayang yang terjalin dalam satu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian waris melalui obligatory wills kepada orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris, baik terhalang karena sebagai anak angkat, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau berbeda agama.²

Perihal harta warisan didunia ini silih berganti, akan tetapi hanya orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Berhubungan dengan pemindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya dengan menggunakan hukum perdata dan hukum islam. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan, maka pemindahan harta warisan bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat kepada orang lain.

Hal yang mengenai anak angkat juga ditegaskan dalam undang-undang mengatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga

² Mohammad muhibbin, *Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak yang Lahir Di Luar Perkawinan, Dan Anak yang Berbeda Agama*, Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, vol. 18, Nomor 2, Desember 2018, Universitas Islam Malang, Indonesia.

orang tua atau wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.³

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan untuk waris mewarisi, dengan demikian seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan adat istiadat yang ada di Indonesia, setiap daerah mempunyai karakteristiknya tersendiri dan anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya tetapi sebaliknya ada beberapa daerah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung dengan itu anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya.

Hibah atau wasiat kadang kala juga diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah, misalnya kepada anak angkat. Orang yang sudah berrumah tangga mendambakan kelahiran anak dalam keluarganya. Ada juga orang begitu dia mulai membina rumah tangga ingin segera mendapatkan anak, terutama bagi orang yang terlambat melangsungkan perkawinan, ada pula orang yang menunda masa kehamilannya karena pertimbangan tertentu seperti melanjutkan studi, atau karena memandang dirinya masih muda dan belum matang menghadapi suasana berrumah tangga. Tetapi hasrat untuk mengembangkan keturunan tetap ada dalam diri masing-masing suami-istri.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah seluruh harta kekayaan kepada anak angkat di dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima hibah di dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam?

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan atau undang-undang tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan (KUHPerdata) dan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan, yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, karya ilmiah, artikel atau jurnal lainnya berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Hibah Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh

³ Pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

2 (dua) hal yaitu, karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Menurut hukum perdata, Lahirnya kitab undang-undang perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa eropa yang bersumber dari Kode Civil Prancis. Pelaksanaan ataupun tata cara pemberian hibah di atur dalam buku ketiga bab kesepuluh mengatur tentang hibah, yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah.

Pasal 874 B.W, menetapkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut Undang-Undang, terhadap hal yang terkait dengan surat wasiat tidak diambil ketentuan yang sah berarti hak para ahli waris abintestato.⁴

Ketentuan hukum waris ab intestato ini berlaku ketika pewaris mengambil suatu ketentuan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya dan ketentuan tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat, dengan kata lain kehendak dari pewaris harus didahulukan dan disini nampak bahwa pada dasarnya Hukum Waris menurut B.W bersifat hukum yang mengatur walaupun sebagian kecil dari ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa.

Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari suatu pihak saja dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya. Surat wasiat memang sudah mengandung suatu syarat, akan tetapi isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang. Karena ada pembatasan penting dalam surat wasiat mengenai bagian warisan yang menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus, dan tidak boleh dihapus orang yang meninggalkan warisan.⁵

Ketentuan mengenai *legitieme portie (L.P)* seakan-akan warisan seorang pewaris terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang terikat pada L.P nya ahli waris, dan bagian yang lain, yang bebas, artinya bagian yang mana pewaris mempunyai wewenang sepenuhnya untuk dikembalikan atau diberikan kepada siapapun. Karenanya bagian tersebut dinamakan bagian bebas atau *beschikbaar deel*.

Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai *legitieme portie* maka seakan-akan pembuat undang-undang memberikan jaminan, bahwa kecuali atas persetujuan *legitiemaris* sendiri, ahli waris tertentu tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisannya.

⁴ J. Satrio, SH. (1992) *Hukum Waris*. Bandung : Penerbit Alumni. h. 179

⁵ Prof Subekti SH. (1995) *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. h. 107

Legitieme portie anak luar kawin menurut pasal 915 BW adalah sebesar $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sedianya ia terima sebagai ahli waris, yang perlu diingat bahwa anak luar kawin agar mempunyai L.P harus memenuhi syarat sebagai ahli waris dengan adanya pengakuan secara sah oleh si pewaris. Apalagi anak luar kawin tidak mempunyai ahli waris yang lebih jauh ke atas dari orang tua, karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan anggota lain daripada orang tua yang mengakuinya.

Sistem warisan Prancis dan Jerman dibagi menjadi 2 bagian yaitu :⁶

- a. Bagian bebas, yang merupakan bagian dari warisan, atas bagian mana pewaris mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengambil ketetapan-ketetapan. Wewenang pewaris pada bagian ini meliputi baik tindakan-tindakan semasa hidupnya pewaris, maupun sesudah pewaris meninggal (melalui surat wasiat). Pewaris berhak untuk membebani maupun memberikan secara Cuma-Cuma kepada orang lain.
 - b. Bagian yang tak bebas, bagian ini merupakan bagian tertentu dari seluruh warisan, diperuntukkan bagi para ahli waris dalam legitieme portie. Dalam bagian ini pewaris tidak bebas, artinya tanpa ada beban maupun syarat-syarat apapun. Bagian legitieme portie disini seakan-akan diberikan secara collectief kepada para legitiemaris.
1. Pelaksanaan pemberian hibah seluruh harta kekayaan kepada anak angkat berdasarkan Hukum Islam

Menurut hukum islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hubungan tentang keharta-bendaan anak angkat dan orang tua angkat dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besar maksimalnya ialah sepertiga dari harta yang ada, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat (180) dan surat Al-Maa'idah ayat (106), dan hubungan dengan orang tua kandungnya tetap terikat, dan tujuan utama dari pengangkatan anak (adopsi) ialah sebagai salah satu menjaga kesejahteraan anak sebagai generasi penerus.

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut jumhur ulama, bahwa menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah haram, sekalipun itu terjadi antara suami istri atau antar saudara.

Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ sepertiga harta peninggalan. Hibah juga dapat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang

⁶ J. Satrio, SH. *Op.Cit.*, h. 271

saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis.

Hukum Islam mengatur pula tentang hibah, yakni penghibahan adalah orang yang berumur 21 tahun, berakal sehat, serta tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, dihadapkan dengan 2 orang saksi, dan si penerima hibah harus ada saat di langsungkan, obyeknya harus punya pemberi hibah, sesuatu kepemilikannya dihalalkan dalam agama.⁷

Ada beberapa syarat saat hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut.

- 1) Orang tersebut harus sudah dewasa;
- 2) Harus waras akal pikirannya;
- 3) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya;
- 4) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah;
- 5) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Dalam agama islam telah mengatur tata cara manusia dalam melakukan muamalah, dan ada empat macam pemikiran hukum islam yang menjadi pedoman acuan dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dikehidupan bermasyarakat. Adapun pemikiran hukum islam sebagai berikut: Kitab-Kitab Fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat yang Menerima Seluruh Harta Kekayaan

Perlindungan terhadap anak-anak di indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain :⁸

⁷ A. Rachmad Budiono, SH.,MH. (1999) *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 183

⁸ Jaen K. Matuankotta. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol 17 Nomor 3 bulan Juli-September 2011. Website : <https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr-iteminfo-lnk.php?id=109>. h. 5-6

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun a seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
1. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima seluruh harta kekayaan berdasarkan Hukum Perdata

Seseorang pada waktu mendekati ajalnya ataupun jauh sebelumnya, mungkin mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaannya atau warisan yang akan ditinggalkannya kelak. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum dikemudian hari, apabila tidak diatur sebelumnya dengan baik oleh pewaris.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dan penanganan yang baik terhadap harta

warisan yang akan ditinggalkan oleh seseorang sebelum kematiannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana seseorang mempunyai kehendak tertentu terhadap harta kekayaannya yang kelak akan ditinggalkan, dan kehendak tersebut hendak diungkapkan secara tegas dan jelas, namun kehendak tersebut tidak ingin diketahui oleh pihak lain yang berkepentingan, maka kehendak tersebut dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang lazim dikenal dengan testamen. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keterlibatan seorang Notaris sejak awal hingga proses pembuatan testamen sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum yang bersifat mengikat.

Pernyataan kehendak terakhir harta kekayaan berupa testamen, tidak saja dapat dilakukan oleh seseorang yang normal tanpa cacat, melainkan juga oleh orang buta bahkan bisa sekalipun. Terhadap mereka yang disebut terakhir dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pejabat yang berwenang mengenai testamen, yakni Notaris. Pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pengaturan hukum kewarisan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai testamen atau surat wasiat diatas antara lain diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang secara tegas menyebutkan bahwa: “surat wasiat atau testament adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Cara memperoleh warisan berdasarkan hukum perdata yaitu ada dua macam, sebagai ahli waris menurut undang-undang atau ab-intestato dan karena adanya penunjukkan langsung dalam surat wasiat (testament). Ketentuan Staatblas Tahun 1917 Nomor 129, maka kedudukan anak angkat dalam memperoleh hibah sama dengan ahli waris ab-intestato dalam menerima warisan dari orang tua angkat. Menurut Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 menjelaskan bahwa anak angkat akan putus nasabnya dengan orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bisa menjadi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, Staatblad membatasi pemberian dari hak mewarisi anak angkat, bahwa anak angkat hanya menjadi ahli waris dari harta yang tidak diwasiatkan kepadanya.⁹

Dalam ketentuan hukum perdata sendiri bahwa pengangkatan anak yang sah dan melakukan perjanjian akan mengakibatkan hubungan hukum antara orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkatnya. Akan ada suatu hubungan keluarga yang sama seperti anak sahnya diantara orang tua angkatnya, maka seorang anak angkat mempunyai hak mewarisi atau harta waris, sebagaimana yang di atur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁹ Staatblad Tahun 1917 Nomor 129

merupakan bentuk hak untuk bisa mewarisi dari harta waris seorang anak angkat telah di akui secara sah menurut hukum, walaupun tidak ada suatu testament tertulis.¹⁰

2. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima seluruh harta kekayaan berdasarkan Hukum Islam

Menurut M. Qurais Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pertama, orang tua yang mengangkatnya yakni bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuan ini menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang memiliki hak saling mewaris. Kedua, orang tua menyadari bahwa anak yang diangkat bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung. Anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya sebagai anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian, bukan berarti islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari 1/3 sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.¹¹

Dalam islam anak angkat bukanlah ahli waris, akan tetapi anak angkat hanya menerima wasiat yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam antara anak angkat dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya mempunyai hubungan wasiat wajibah saja.

Wasiat wajibah yang berkaitan dengan pembagian waris dari orangtua angkatnya dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bagian-bagiannya sebagai berikut:¹²

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah di tegaskan bahwa anak angkat tidak ada hubungan keawrisan dari harta orang tua angkatnya, akan tetapi pengakuan mengenai dengan baiknya pengangkatan anak tersebut, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya

¹⁰ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ M. Qurais Shihab, (2000) *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta : Lentera Hati. h. 576-578

¹² Pasal 209 *Kompilasi Hukum Islam*

dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah, pengangkatan anak ini di atur dalam Bab V tentang wasiat.

Kompilasi Hukum islam juga menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat untuk kemaslahatan anak angkat karena telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus semua kebutuhan anak angkatnya. Dasar hukum atas penentuan wasiat wajibah adalah kesepakatan dari pendapat-pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka, diambil dari pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said bin Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Tawus Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, apabila yang meninggal tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat madzhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat dari Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga 1/3 peninggalan adalah didasarkan oleh pendapat Ibn Hazm dan kaidah syari'ah.

Perlindungan hukum perlu didahulukan karena atas dasar prinsip tersebut baru dibentuk sarannya, karena tanpa dilandaskannya prinsip maka pembentukan sarana menjadi tanpa arah.

PENUTUP

Kesimpulan

Orang tua angkat hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya. Untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak angkat, orang tua angkat harus menyadari bahwa anak angkat bukanlah ahli waris darinya, sehingga orang tua angkat dapat mempersiapkan wasiat atau memberikan hibah kepada anak angkatnya. Dalam peraturan perundang-undangan hukum perdata dalam pasal 1666 BW tidak disebutkan berapa jumlah hibah yang akan diberikan kepada anak angkat sehingga orang tua angkatnya bebas memberikan berapapun.

Ketentuan dalam pasal 1666 BW tersebut mengandung unsur-unsur hibah sebagai berikut :

1. Hibah dilakukan dengan Cuma-Cuma
2. Dilakukan semasa hidupnya
3. Tidak dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah

Anak angkat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkatnya tidak sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sama seperti anak kandung, artinya hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas dalam segi kecintan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya.

Untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, kompilasi hukum islam menetapkan hak wasiat wajibah anak angkat sebanyak 1/3 sepertiga dari harta orang tua angkatnya, dan pemberiannya tidak boleh melebihi dari 1/3 sepertiga dari harta. Para ahli fiqih mengatakan bahwa:

“jangan engkau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan miskin, miskin ekonomi, miskin ilmu, dan sebagainya.”

Saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik bagi lembaga maupun masyarakat.

1. Hendaknya bagi orang ataupun pasangan muda yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak mempunyai keturunan, tetapi harus disadari dengan rasa kasih sayang serta membantu mewujudkan kesejahteraan anak yang akan di angkat sehingga hak dan kewajibannya sebagai anak dapat terpenuhi semua.
2. Permohonan hibah maupun wasiat yang dilakukan sebagai bukti dalam menyelesaikan masalah, maka lembaga pengadilan maupun masyarakat harus tahu bagaimana tata cara melaksanakannya dan yang lainnya sehingga sudah dianggap benar dan jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan bagi para penerima hibah maupun wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

Buku :

J. Satrio, SH. (1992) *Hukum Waris*. Bandung : Penerbit Alumni. h. 179

Prof Subekti SH. (1995) *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. h. 107

A. Rachmad Budiono, SH., MH. (1999) *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*.

Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 183

M. Qurais Shihab, (2000) *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta

: Lentera Hati. h. 576-578

Jurnal :

Jaen K. Matuankotta. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh*

Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak, Jurnal Sasi, Vol

17 Nomor 3 bulan Juli-September 2011. Website : [https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr-](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr-iteminfo-lnk.php?id=109)

[iteminfo-lnk.php?id=109](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr-iteminfo-lnk.php?id=109). h. 5-6

Mohammad muhibbin, 2018. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak yang Lahir Di Luar

Perkawinan, Dan Anak yang Berbeda Agama, *Forum Kajian Hukum Dan Sosial*

Kemasyarakatan Universitas Islam Malang, vol. 18, Nomor 2.